



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 3.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 541/236/IV/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-05-2024) bertempat di Tanjungpandan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAFRIZAL Z A : Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jl. Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.